

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 333 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN

KALURAHAN KALURAHAN BANTUL, KALURAHAN PALBAPANG,

KALURAHAN RINGINHARJO, KALURAHAN SABDODADI, DAN

KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL

KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030

MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang masih menjabat pada saat ini masa jabatannya disesuaikan menjadi 8 (delapan) tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bantul, Kalurahan Palbapang, Kalurahan Ringinharjo, Kalurahan Sabdodadi, dan Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030 Menjadi Periode Tahun 2024-2032;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 480 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bantul, Kalurahan Palbapang, Kalurahan Ringinharjo, Kalurahan Sabdodadi, dan Kalurahan Tirienggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, tanggal 5 Juni 2024, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN BANTUL, KALURAHAN PALBAPANG, KALURAHAN RINGINHARJO, KALURAHAN SABDODADI, DAN KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bantul, Kalurahan Palbapang, Kalurahan Ringinharjo, Kalurahan Sabdodadi, dan Kalurahan TIRENGGO Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini selama 2 (dua) tahun, dari Periode Tahun 2024-2030 menjadi Periode Tahun 2024-2032.
- KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 4 Januari 2030 sampai dengan tanggal 4 Januari 2032.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 21 Juni 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Bantul;
6. Lurah Bantul;
7. Lurah Ringinharjo;
8. Lurah Palbapang;
9. Lurah Sabdodadi;
10. Lurah TIRENGGO; dan
11. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 333 TAHUN 2024
TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN BANTUL,
KALURAHAN PALBAPANG, KALURAHAN
RINGINHARJO, KALURAHAN SABDODADI,
DAN KALURAHAN TRIRENGGO
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN
BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030
MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN BANTUL,
KALURAHAN PALBAPANG, KALURAHAN RINGINHARJO, KALURAHAN SABDODADI,
DAN KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2024-2032.

A. KALURAHAN BANTUL

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Yuliarti Rahayuningsih Bantul, 13 Juli 1977	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Muhammad Farid Hadiyanto, S.E. Bantul, 22 Mei 1983	Laki-laki	Wilayah I (Serayu dan Karanggayam)
3.	Agung Prasetya Bantul, 12 Agustus 1968	Laki-laki	Wilayah II (Bejen)
4.	H. Jiriban, S.H.C.N. Bantul, 15 Januari 1958	Laki-laki	Wilayah III (Badegan)
5.	Jumakir Bantul, 97 Maret 1958	Laki-laki	Wilayah IV (Nyangkringan dan Bantul Warung)
6.	Paryani Bantul, 25 agustus 1980	Perempuan	Wilayah V (Kurahan dan Gandekan)
7.	Wiwik Purwanti Bantul, 07 April 1984	Perempuan	Wilayah VI (Babadan)
8.	Bari Suwardana Bantul, 18 Juli 1989	Laki-laki	Wilayah VII (Kresen dan Geblag)
9.	Sapta Sumbana Bantul, 09 September 1982	Laki-laki	Wilayah VIII (Grujungan)

B. KALURAHAN PALBAPANG

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Lis Purbandari Klaten, 01 Juli 1964	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Edy Suwarno, S.S. Bantul, 07 November 1968	Laki-laki	Wilayah I (Kadirojo dan Karasan)
3.	Subekti Fauzan Saputro Bantul, 15 Desember 1981	Laki-laki	Wilayah II (Sumuran)
4.	Sajiya Bantul, 15 Agustus 1964	Laki-laki	Wilayah III (Taskombang)
5.	Rudito Adani Bantul, 16 Januari 1993	Laki-laki	Wilayah IV (Dagaran)
6.	Ahmadi Bantul, 11 Juni 1980	Laki-laki	Wilayah V (Ngringinan)
7.	Sukiran Bantul, 26 Juni 1964	Laki-laki	Wilayah VI (Bolon)
8.	Andi Sanjaya Bantul, 24 Desember 1990	Laki-laki	Wilayah VII (Peni dan Karangasem)
9.	Toni Sunardi Bantul, 10 Mei 1973	Laki-laki	Wilayah VIII (Serut)

C. KALURAHAN RINGINHARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Retno Wulandari Pemalang. 10 Mei 1998	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Agus Jaka Sunarya, S.E. Bantul, 18 Juni 1966	Laki-laki	Wilayah I (Bantul Karang)
3.	Arief Ardhan Bantul, 10 Maret 1990	Laki-laki	Wilayah II (Gemahan)
4.	Ilham Ngato Purbalingga, 12 Juli 1969	Laki-laki	Wilayah III (Deresan)
5.	Sri Suwanti Bantul, 01 April 1978	Perempuan	Wilayah IV (Mandingan)

6.	Dwi Hartoyo, S.H. Yogyakarta, 10 Februari 1962	Laki-laki	Wilayah V (Gumuk)
7.	Sri Teguh Sukamto Bantul, 22 Juni 1967	Laki-laki	Wilayah VI (Soropaten)

D. KALURAHAN SABDODADI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Hj. Tri Relawati, M.Pd. Bantul, 23 Februari 1962	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Tafik Bantul, 06 Februari 1981	Laki-laki	Wilayah I (Neco)
3.	Sulistyo Bantul, 25 Juni 1974	Laki-laki	Wilayah II (Manding)
4.	Indarti, A.Md. Bantul, 27 Oktober 1975	Perempuan	Wilayah II (Manding)
5.	Ir. R. Bambang Suprantara Aribawa Bantul, 15 Oktober 1961	Laki-laki	Wilayah III (Kadibeso)
6.	H. Yasin Supangat, S.Pd. Bantul, 03 Februari 1966	Laki-laki	Wilayah IV (Dukuh)
7.	Hartono Bantul, 02 November 1968	Laki-laki	Wilayah V (Keyongan)

E. KALURAHAN TRIRENGGO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Surani Bantul, 02 Februari 1982	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Sugeng Rianta Bantul, 22 Juni 1982	Laki-laki	Wilayah I (Gempolan dan Pasutan)
3.	Murdiyana Bantul, 05 Juli 1959	Laki-laki	Wilayah II (Sragan dan Klembon)
4.	Kuat Mulyo Pamungkas Bantul, 12 April 1974	Laki-laki	Wilayah III (Priyan)

5.	Maryoto Bantul, 04 Desember 1969	Laki-laki	Wilayah IV (Bogoran dan Pepe)
6.	Dedi Wahyu Irawan Bantul, 15 November 1986	Laki-laki	Wilayah V (Bantul Timur, Nogosari, dan Gandekan)
7.	Zuman Prajoko Bantul, 03 Juli 1971	Laki-laki	Wilayah VI (Gedongan dan Kweden)
8.	Sumiyana Bantul, 24 Maret 1964	Laki-laki	Wilayah VII (Manding dan Bakulan)
9.	Mujiyo Bantul, 24 Oktober 1977	Laki-laki	Wilayah VIII (Karangmojo, Sumberbatikan, dan Cepoko)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH